



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, perlu menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keda atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagai berikut :

1. Instagram : jdihkpu_subang
2. Facebook : jdihKpu subang
3. X : @jdihkpusubang

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang digunakan sebagai :

- a Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b Media Penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- c Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 16 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,




BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 01
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

1. *Instagram*

Nama Pengguna : [jdihkpu_subang](#)
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_subang/
Tampilan :



2. *Facebook*

Nama Pengguna : [jdihKpu subang](#)
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpusubang>
Tampilan :



3. X
Nama Pengguna : @jdihkpusubang
URL : <https://x.com/jdihkpusubang>
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH